ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Lepelle Sampang Madura)" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok di Desa Lepelle melalui mediasi. 2) Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian carok di Desa Lepelle melalui mediasi.

Data ini dihimpun melelalui studi pustaka dan studi lapangan, yang selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan dengan carok yang diselesaikan dengan cara mediasi, yang dimana Kepala desa Lepelle berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi untuk menghindari adanya carok ataupun tindak pidana baru yang berkepanjangan atau balas dendam antara dua keluarga yang saling bermusuhan, dinilai sudah sesuai, karena dengan adanya mediasi ini para pihak telah membuat kesepakatan supaya tidak timbul lagi masalah baru yang berkepanjangan dan terciptanya suatu perdamaian. Dalam Agama Islam, perdamaian dikenal dengan kata *ṣulḥ* yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Dalam hukum Islam orang yang melakukan pembunuhan juga menggunakan penyelesaian dengan musyawarah terlebih dahulu yaitu dengan sebutan *taḥkīm*. Dalam, Alquran Surah Annisa' ayat 35 dan 178 menjelaskan apabila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kedua belah pihak yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi *(taḥkīm).* Kedua belah pihak boleh mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masing, yang mengetahui dengan baik perihal masalah yang dihadapi itu. Sehingga dalam kehidupan pribadipun, Islam telah mewajibkan pula adanya perdamaian antara berbagai keinginan manusia dalam kehidupan pribadinya,

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat cara penyelesaian masalah dengan mediasi, sehingga mediasi dikenal dan diketahui semua masyarakat untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Dan juga masyarakat, lebih cermat dan lebih bijak lagi dalam menanggapi kasus seperti ini dan berusaha untuk memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id